



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Buhari
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tidar Timur Sungai , Lingk.Karang Baru, Rt.001, Rw.001, Kel.Karangrejo, Kec.Sumbersari, Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/06/I/2023Reskrim tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Muhamad Buhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD BUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD BUHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih, bertanduk kecil dikembalikan kepada saksi SAENAL;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna merah dirampas untuk dimusnakan
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD BUHARI** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Perumahan D' Mojopahit Sweet Home Blok

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh, Rt.005, Rw.001, Kel.Karangrejo, Kec.Sumbersari, Kab.Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam perumahan D'Mojopahit Sweet Home lewat jalan belakang perumahan, sesampainya di Blok Dukuh, terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing milik saksi SAENAL yang berada di belakang rumah yang sedang dibangun, dan diikat dengan tali tambang warna merah lalu di ikat ke paving dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter, melihat hal tersebut kemudian terdakwa melepas tali ikatan 1 (satu) ekor kambing pada paving tersebut dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan alat, dan kemudian terdakwa membawa kambing tersebut dengan cara menggendongnya, akan tetapi baru kurang lebih 5 (lima) meter terdakwa membawa kambing tersebut, terdakwa dimankan oleh saksi HASAN selaku waker perumahan D'Mojopahit Sweet Home, lalu dating anggota dari Polsek Summersari lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti
- Bahwa benar saksi korban SAENAL membeli kambing tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan ciri-ciri kambing tersebut adalah berjenis kelamin jantan, usia sekitar 1 tahun, warna bulu putih dan bertanduk kecil

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAD BUHARI** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Perumahan D' Mojopahit Sweet Home Blok Dukuh, Rt.005, Rw.001, Kel.Karangrejo, Kec.Sumbersari, Kab.Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian***

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk kedalam perumahan D'Mojopahit Sweet Home lewat jalan belakang perumahan, sesampainya di Blok Dukuh, terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing milik saksi SAENAL yang berada di belakang rumah yang sedang dibangun, dan diikat dengan tali tambang warna merah lalu di ikat ke paving dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter, melihat hal tersebut kemudian terdakwa melepas tali ikatan 1 (satu) ekor kambing pada paving tersebut dengan menggunakan kedua tangannya tanpa menggunakan alat, dan kemudian terdakwa membawa kambing tersebut dengan cara menggendongnya, akan tetapi baru kurang lebih 5 (lima) meter terdakwa membawa kambing tersebut, terdakwa dimankan oleh saksi HASAN selaku waker perumahan D'Mojopahit Sweet Home, lalu dating anggota dari Polsek Sumbersari lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti
- Bahwa benar saksi korban SAENAL membeli kambing tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan ciri-ciri kambing tersebut adalah berjenis kelamin jantan, usia sekitar 1 tahun, warna bulu putih dan bertanduk kecil

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Perumahan D' Mojopahit Sweet Home Blok Dukuh, Rt.005, Rw.001, Kel.Karangrejo, Kec.Sumbersari, Kab.Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil 1 (Satu) ekor kambing milik SAENAL tanpa ijin dari SAENAL selaku pemiliknya;
 - Bahwa ciri-ciri kambing yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa adalah berjenis kelamin jantan, agak gemuk, usia sekitar 1 tahun, warna bulu putih dan bertanduk kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak kambing tersebut yaitu berada di samping rumah SAENAL, yang mana disamping kanan rumah SAENAL tersebut sedang ada pembangunan rumah dan belum selesai, sehingga kambing diletakkan di belakang rumah belum jadi tersebut dan di atapi dengan terpal;
 - Bahwa pada saat diambil oleh Terdakwa, sebelumnya kambing tersebut lehernya diikat dengan menggunakan tali tambang warna merah, dan kemudian ujung tali tambang tersebut diikat ke paving besar dengan ukuran lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa ijin dengan melihat sendiri, dikarenakan pada saat itu saksi sedang bertugas sebagai waker/penjaga malam di Perumahan D' MOJOPAHIT SWEET HOME tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa ijin adalah dengan cara melepas ikatan tali tambang kambing tersebut yang ada di paving dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian membawa kambing tersebut dengan cara diangkat/ digendong didepan dada dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian dibawa lari, sehingga kemudian saksi amankan bersama warga dan PAK RT yaitu saksi ANTONI SUJARWO dan kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Summersari;
 - Bahwa kerugian yang SAENAL alami sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada SAENAL untuk mengambil kambing tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi ANTONI SUJARWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Perumahan D' Mojopahit Sweet Home Blok Dukuh, Rt.005, Rw.001, Kel.Karangrejo, Kec.Sumbersari, Kab.Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil 1 (Satu) ekor kambing milik SAENAL tanpa ijin dari SAENAL selaku pemiliknya;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa adalah berjenis kelamin jantan, agak gemuk, usia sekitar 1 tahun, warna bulu putih dan bertanduk kecil;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak kambing tersebut yaitu berada di samping rumah SAENAL, yang mana disamping kanan rumah SAENAL tersebut sedang ada pembangunan rumah dan belum selesai, sehingga kambing diletakkan di belakang rumah belum jadi tersebut dan di atapi dengan terpal;
 - Bahwa pada saat diambil oleh Terdakwa, sebelumnya kambing tersebut lehernya diikat dengan menggunakan tali tambang warna merah, dan kemudian ujung tali tambang tersebut diikat ke paving besar dengan ukuran lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa ijin dengan melihat sendiri, dikarenakan pada saat itu saksi sedang bertugas sebagai waker/penjaga malam di Perumahan D' MOJOPAHIT SWEET HOME tersebut;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa ijin adalah dengan cara melepas ikatan tali tambang kambing tersebut yang ada di paving dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian membawa kambing tersebut dengan cara diangkat/ digendong didepan dada dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian dibawa lari, sehingga kemudian saksi amankan bersama warga dan saksi HASAN dan kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumbersari;
 - Bahwa kerugian yang SAENAL alami sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada SAENAL untuk mengambil kambing tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi SAENAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Perumahan D' Mojopahit Sweet Home Blok Dukuh, Rt.005, Rw.001, Kel.Karangrejo, Kec.Sumbersari, Kab.Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil 1 (Satu) ekor kambing milik Saksi tanpa ijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa adalah berjenis kelamin jantan, agak gemuk, usia sekitar 1 tahun, warna bulu putih dan bertanduk kecil;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak kambing tersebut yaitu berada di samping rumah SAENAL, yang mana disamping kanan rumah SAENAL tersebut sedang ada pembangunan rumah dan belum selesai, sehingga kambing diletakkan di belakang rumah belum jadi tersebut dan di atapi dengan terpal;
- Bahwa pada saat diambil oleh Terdakwa, sebelumnya kambing tersebut lehernya diikat dengan menggunakan tali tambang warna merah, dan kemudian ujung tali tambang tersebut diikat ke paving besar dengan ukuran lebih kurang 60 (enam puluh) centimeter;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa ijin dari diberitahu oleh HASAN sebagai waker/penjaga malam di perumahan yang membangunkan Saksi dikarenakan dirinya telah menangkap seorang laki – laki yang melakukan pencurian kambing milik Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa ijin adalah dengan cara melepas ikatan tali tambang kambing tersebut yang ada di paving dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian membawa kambing tersebut dengan cara diangkat/ digendong didepan dada dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian dibawa lari;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil kambing tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Perumahan D' Mojopahit Sweet Home Blok Dukuh, Rt.005, Rw.001, Kel.Wirolegi, Kec.Sumbersari, Kab.Jember, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan kemudian menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama HAR, yang beralamat di Jalan Mojopahit yang lokasinya berada di belakang Perumahan D'Mojopahit Sweet Home tersebut, dan kemudian sesampainya di rumah HAR tersebut, Terdakwa berbincang bersama HAR tersebut dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 02.00 WIB

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sekira pukul 02.00 Wib, kemudian Terdakwa masuk kedalam Perumahan D' Mojopahit Sweet Home lewat jalan belakang perumahan, dengan maksud untuk mencari bekicot dan kemudian sesampainya Blok Dukuh, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing yang berada di belakang rumah yang sedang dibangun dan dikat dengan tali tambang warna merah dan di ikat ke paving dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah dengan cara Terdakwa melepas ikatan tali tambang pada paving yang dipergunakan untuk mengikat kambing tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya tanpa menggunakan alat, setelah tali tambang pada paving terlepas, maka kemudian Terdakwa membawa/ menggendong kambing tersebut dan dibawa pergi, akan tetapi setelah Terdakwa berlari lebih kurang 3 (tiga) meter, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan Terdakwa tidak tahu kambing tersebut milik siapa, serta ciri-ciri kambing tersebut adalah berjenis kelamin jantan, bulu berwarna putih dan jenis kambing lokal dengan tubuh agak gemuk;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih bertanduk kecil;
2. 1 (satu) buah tali tambang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Perumahan D' Mojopahit Sweet Home Blok Dukuh, Rt.005, Rw.001, Kel.Wirolegi, Kec.Sumbersari, Kab.Jember, Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) ekor kambing tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki dan kemudian menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama HAR, yang beralamat di Jalan Mojopahit yang lokasinya berada di belakang Perumahan D'Mojopahit Sweet Home tersebut, dan kemudian sesampainya di rumah HAR tersebut, Terdakwa berbincang bersama HAR tersebut dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 02.00 WIB kemudian Sekira pukul 02.00 Wib, kemudian Terdakwa masuk kedalam Perumahan D' Mojopahit Sweet Home lewat jalan belakang perumahan, dengan maksud untuk mencari bekicot dan kemudian sesampainya Blok Dukuh, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing yang berada di belakang rumah yang sedang dibangun dan dikat dengan tali tambang warna merah dan di ikat ke paving dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah dengan cara Terdakwa melepas ikatan tali tambang pada paving yang dipergunakan untuk mengikat kambing tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya tanpa menggunakan alat, setelah tali tambang pada paving terlepas, maka kemudian Terdakwa membawa/ menggendong kambing tersebut dan dibawa pergi, akan tetapi setelah Terdakwa berlari lebih kurang 3 (tiga) meter, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan Terdakwa tidak tahu kambing tersebut milik siapa, serta ciri-ciri kambing tersebut adalah berjenis kelamin jantan, bulu berwarna putih dan jenis kambing lokal dengan tubuh agak gemuk;
- Bahwa kerugian yang SAENAL alami sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada SAENAL untuk mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama Muhamad Buhari, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 02.30 wib bertempat di Perumahan D' Mojopahit Sweet Home Blok Dukuh, Rt.005, Rw.001, Kel.Wirolegi, Kec.Sumbersari, Kab.Jember, Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) ekor kambing tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan kemudian menuju kerumah teman Terdakwa yang bernama HAR, yang beralamat di Jalan Mojopahit yang lokasinya berada di belakang Perumahan D'Mojopahit Sweet Home tersebut, dan kemudian sesampainya di rumah HAR tersebut, Terdakwa berbincang bersama HAR tersebut dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 02.00 WIB kemudian Sekira pukul 02.00 Wib, kemudian Terdakwa masuk kedalam Perumahan D' Mojopahit Sweet Home lewat jalan belakang perumahan, dengan maksud untuk mencari bekicot dan kemudian sesampainya Blok Dukuh, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing yang berada di belakang rumah yang sedang dibangun dan dikat dengan tali tambang warna merah dan di ikat ke paving dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah dengan cara Terdakwa melepas ikatan tali tambang pada paving yang dipergunakan untuk mengikat kambing tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya tanpa menggunakan alat, setelah tali tambang pada paving terlepas, maka kemudian Terdakwa membawa/menggendong kambing tersebut dan dibawa pergi, akan tetapi setelah Terdakwa berlari lebih kurang 3 (tiga) meter, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri dan Terdakwa tidak tahu kambing tersebut milik siapa, serta ciri-ciri kambing tersebut adalah berjenis kelamin jantan, bulu berwarna putih dan jenis kambing lokal dengan tubuh agak gemuk;

Menimbang, bahwa kerugian yang SAENAL alami sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada SAENAL untuk mengambil kambing tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) ekor kambing tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa sebelum mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan kemudian barang tersebut oleh Terdakwa dibawa pergi akan tetapi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berlari lebih kurang 3 (tiga) meter, Terdakwa ditangkap, dengan demikian Terdakwa tidaklah memiliki hak untuk menguasai atau menggunakan ataupun memindahkan barang tersebut tanpa ijin dari saksi SAENAL selaku pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih, bertanduk kecil, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi SAENAL maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAENAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tali tambang warna merah yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi SAENAL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD BUHARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih, bertanduk kecil;Dikembalikan kepada saksi SAENAL;
- 1 (satu) buah tali tambang warna merah;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)